

## ABSTRAK

Indriyani Safitri Rosita Sari, 19382042077, **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering (Studi Kasus Di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach Faidi, M.A.,LL.M

**Kata Kunci:** Pembatalan, Jual Beli, Uang Muka, Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli sendiri masih banyak ditemukan kasus dimana ketika terjadinya suatu transaksi ada salah satu pihak yang melakukan pembatalan. Kejadian ini masih saja terjadi pada saat ikan kering sedang diproduksi maupun ikan kering tersebut sesudah diproduksi oleh penjual seperti kasus yang terjadi di Desa Branta Pesisir. Oleh karena itu, permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir, dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Adapun sumber data yang digunakan peneliti diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yang mana informannya adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ikan kering ini, seperti penjual, pembeli dan tokoh agama setempat, serta data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: praktik jual beli ikan kering dengan uang muka yang terjadi di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pembeli dapat langsung mendatangi ke tempat penjual dengan cara melihatnya secara lebih jelas jenis ikan kering. Ketika pembeli merasa cocok, pembeli memberikan uang muka kepada penjual agar ikan kering yang sudah ia pilih tidak dijual kepada pembeli lain. Namun, setelah beberapa hari pembeli membatalkan pesanan tersebut, akan tetapi uang muka yang sudah dibayar pada awal transaksi itu oleh penjual tidak bisa dikembalikan, dikarenakan tidak ada kesepakatan mengenai uang muka apabila di kemudian hari tidak jadi membeli. Hasil penelitian ini pada praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli dengan uang muka tersebut sudah sesuai dengan pendapat ulama mazhab Hambali yang menyatakan bahwa jual beli uang muka ini boleh dan dibolehkan mengambil uang muka dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu.